

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi permasalahan urgen akhir-akhir ini. Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa KDRT memberikan dampak destruktif dalam kehidupan keluarga dan sosial. Mereka yang menjadi korban KDRT mengalami trauma panjang dan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan. Jika tidak ditindaklanjuti dengan saksama, para korban bisa berakhir dengan bunuh diri. Apabila dibandingkan dengan pemberitaan yang ada tentang KDRT, tentu masih banyak kasus KDRT yang tidak terekspos karena berbagai alasan. KDRT masih dianggap sebagai "kasus rumahan" yang bisa diselesaikan sendiri tanpa melibatkan orang luar. Di dalam keluarga pun, tidak sedikit orang tua yang beropini bahwa anaknya adalah tanggungjawabnya sehingga mereka berhak melakukan apa saja dalam rangka mendidik anak-anak mereka dengan menghalalkan berbagai cara. Hal itu juga disebabkan karena kekurangpahaman dari banyak pihak.

Kasus-kasus KDRT menunjukan peningkatan yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini menjadikan KDRT sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling dominan terjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024, tercatat bahwa di ranah personal, bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap istri (KTI). CATAHU mencatat, sebanyak 674 kasus KTI dilaporkan sepanjang 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi kenaikan angka kasus kekerasan yang yakni mencapai 22 persen.¹

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan menyakiti, merugikan, atau mengendalikan orang lain, baik secara fisik, psikis, seksual, sosial, maupun

¹Kumparan Woman, "Berapa Banyak Kasus KDRT di Indonesia dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan?", dalam Kumparan WOMAN, 15 Juni 2024, <https://kumparan.com/kumparan-woman/berapa-banyak-kasus-kdrt-di-Indonesia-dalam-catahu-2023-komnas-perempuan-22wTkh36Gku>, diakses pada 17 September 2024.

ekonomi. Kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, atau masyarakat, dan sering kali dipicu oleh faktor individu, sosial, ekonomi, serta ketidakadilan dalam sistem hukum dan politik. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, menurunkan rasa aman, serta memperburuk ketimpangan dalam masyarakat. Bahkan, kekerasan yang bernilai berat bisa saja menyebabkan adanya kematian, yang dapat diartikan sebagai tindakan pembunuhan. Dalam mencegah dan menangani kekerasan, diperlukan upaya yang melibatkan pendidikan mengenai hak asasi manusia, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dukungan sosial bagi korban, serta promosi kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kekerasan dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan berkeadilan bagi semua orang.

Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai kehidupan manusia, salah satunya di dalam kehidupan keluarga. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga lebih dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan dalam relasi keluarga, baik antara suami dan istri, orang tua terhadap anaknya, maupun antaranggota keluarga lainnya. Bentuk-bentuk KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran dalam ekonomi.² Keluarga dibentuk atas dasar sakramen perkawinan yang sifatnya kekal dan suci sehingga tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Namun, seiring perjalanan waktu terdapat banyak hal-hal yang dapat merusak sakramen perkawinan yang kekal. Sebab dalam kehidupan berkeluarga sering ditemukan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perkelahian dan perseteruan yang menjadi akar tindakan kekerasan. Keluarga adalah tempat yang seharusnya memberikan kehangatan dan keharmonisan, tetapi karena adanya tindakan kekerasan dalam keluarga yang membuat hal itu menjadi tidak bermakna. KDRT merupakan permasalahan yang sudah ada cukup lama, tetapi belum ada acara yang menindaklanjuti dan mengungkapkannya. Kekerasan rumah tangga ini merupakan tindakan kekerasan

²Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kemenkes RI, n.d.), hlm. 1.

yang sadis, karena kekerasan ini tidak hanya terjadi sekali melainkan dapat berulang.³ Maka, penderitaan yang dialami korban akan terus berlanjut yang mengakibatkan gangguan pada psikologi korban, bukan hanya penderitaan fisik. Dampak yang sama juga dapat diderita oleh pelaku kekerasan dan lingkungan tempat tindakan kekerasan terjadi. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi seseorang untuk mendapatkan cinta kasih, nilai tanggung jawab, dan kesetiaan. Dalam keluarga yang harmonis, setiap anggota saling menyayangi, mendukung, dan menjaga satu sama lain. Orang tua mengajarkan nilai tanggung jawab dengan memberi contoh bagaimana menjalankan peran masing-masing dengan baik. Mereka juga menanamkan kesetiaan, baik dalam hubungan suami istri maupun dalam ikatan antaranggota keluarga.

Namun, keharmonisan dalam keluarga dapat hancur ketika KDRT terjadi. Kekerasan ini bisa berupa fisik, verbal, atau emosional, yang menyebabkan luka mendalam bagi para korban, terutama anak-anak. Saat KDRT merajalela, rasa cinta dalam keluarga tergantikan oleh ketakutan dan trauma. Nilai tanggung jawab berubah menjadi pengabaian, dan kesetiaan pun memudar karena rasa tidak aman serta kehilangan kepercayaan. Kehancuran akibat KDRT bukan hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada lingkungan sosial yang lebih luas. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga penuh kekerasan lebih cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sehat di masa depan.⁴ Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk menolak segala bentuk kekerasan dan mengutamakan komunikasi yang sehat, kasih sayang, serta penghormatan satu sama lain agar keluarga tetap menjadi tempat yang aman dan penuh cinta.

KDRT menurut hukum sipil Negara Republik Indonesia, khususnya undang-undang no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diartikan sebagai: “Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan

³Joko Subroto, *Seri Kepribadian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm. 2.

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 8.

secara fisik, seksual, psikologi maupun penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁵ Uraian dalam undang-undang tersebut menjelaskan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya mengakibatkan gangguan fisik ataupun psikologis korban. Secara fisik korban dapat mengalami luka, memar, patah tulang, cacat, dan berbagai bentuk penderitaan lainnya. Sementara itu, secara psikologis, kekerasan dapat menyebabkan kecemasan, ketakutan yang mendalam, gangguan mental, serta menghambat perkembangan potensi dalam diri seseorang. Selain berdampak pada individu, kekerasan dalam keluarga juga dapat menimbulkan perpecahan dan penelantaran terhadap anggota keluarga lainnya.⁶ Karena itu, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga, baik fisik maupun nonfisik, merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Keluarga pada dasarnya dibangun atas cinta kasih yang mendalam antara suami dan istri. Rumah tangga menjadi tempat terbentuk dan berkembangnya kehidupan keluarga. Keharmonisan keluarga menunjukkan adanya kesejahteraan, kebahagiaan, serta hubungan yang dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Oleh sebab itu, kehidupan rumah tangga yang utuh, rukun, aman, dan sejahtera merupakan harapan setiap keluarga.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan dipahami sebagai sebuah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk persekutuan seluruh hidup. Persekutuan tersebut menurut kodratnya diarahkan pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak. Bagi orang-orang yang telah dibaptis Kristus mengangkat perkawinan ke martabat sakramen.⁷ Oleh sebab itu, perkawinan dalam Gereja Katolik di pandang sebagai ikatan suci yang harus dijaga dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Hidup perkawinan dan keluarga yang Allah kehendaki ialah kehidupan yang menghadirkan cinta kasih suami-istri dalam Allah.

⁵Undang-undang Republik Indonesia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004), hlm. 5.

⁶Joko Subroto, *Seri Kepribadian: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *op.cit.*, hlm. 13.

⁷Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 17.

Hubungan cinta kasih antara suami dan istri di dalam keluarga menjadi gambaran hubungan yang mesra antara Kristus dan Gereja-Nya.⁸ Dalam cinta kasih antara suami dan istri, tercermin semangat untuk saling memberi dan menerima satu sama lain. Oleh karena itu kasih sayang dan kepedulian antara suami istri harus dijaga, sebagaimana ditekankan dalam ensiklik “*Laudato Si*”. Kedua belah pihak harus menunjukkan kasih sayang dan kepedulian agar tidak ada pertikaian dalam rumah tangga jika hubungan. Ensiklik *Laudato Si* juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan keadilan dalam rumah tangga. KDRT merupakan pelanggaran terhadap keadilan dalam rumah tangga dan martabat manusia, *Laudato Si* juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia.

Berdasarkan kenyataan, adanya KDRT yang terjadi, Gereja hadir dan menanggapi situasi yang tengah dihadapi oleh keluarga Kristiani saat ini. Paus Fransiskus menulis ensiklik *Fratelli Tutti*, yang menekankan pentingnya persaudaraan dan cinta kasih dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Ensiklik ini mengajak seluruh umat manusia untuk mengedepankan kasih sayang, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.⁹ Dalam konteks KDRT, ajaran *Fratelli Tutti* dapat menjadi pedoman moral untuk menolak segala bentuk kekerasan dan membangun hubungan yang berlandaskan kasih serta penghargaan terhadap sesama. Dalam konteks KDRT, ajaran *Fratelli Tutti* dapat menjadi pedoman moral untuk menolak segala bentuk kekerasan dan membangun hubungan yang berlandaskan kasih serta penghargaan terhadap sesama. Ensiklik ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang, termasuk dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, KDRT tidak hanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga bertentangan dengan prinsip cinta kasih yang diajarkan dalam *Fratelli Tutti*.

⁸Venansius Ladja Muga, Seruan Cinta Kasih dalam Amoris Laetitia Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Skripsi sarjana*, IFTK Ledalero, Maumere, 2022), hlm. 1.

⁹Fransiskus, *Fratelli Tutti (Saudara Sekalian)*, eds. Andreas dan Bernadeta Tri Prasasti Suparman, Seri Dokumen. (Jakarta: Departemen dokumentasi dan penerangan KWI, 2020), hlm. 7.

Ajaran ini juga menggarisbawahi pentingnya membangun relasi yang sehat melalui dialog, pengertian, dan sikap saling mendukung. KDRT sering kali muncul karena kurangnya komunikasi yang baik serta adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Dalam *Fratelli Tutti*, Paus Fransiskus mengajak setiap individu untuk menumbuhkan sikap empati dan solidaritas, termasuk dalam keluarga, agar hubungan yang terbentuk tidak didasarkan pada ketakutan atau pemaksaan, melainkan pada rasa saling menghormati dan mencintai. Selain itu, ensiklik ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menanggapi kekerasan dan ketidakadilan. KDRT bukan hanya masalah individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi setiap anggota keluarga. Dengan menerapkan nilai-nilai *Fratelli Tutti*, kita diajak untuk tidak hanya menolak kekerasan tetapi juga secara aktif menciptakan budaya kasih dan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat.¹⁰

KDRT bertentangan dengan prinsip dasar yang diajarkan dalam *Fratelli Tutti*. Kekerasan dalam rumah tangga merusak nilai persaudaraan, menghilangkan rasa hormat terhadap martabat manusia, dan menciptakan ketakutan serta penderitaan bagi korban. Paus Fransiskus dalam ensikliknya menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam damai dan mendapatkan perlakuan yang penuh kasih, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Selain itu, *Fratelli Tutti* juga menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik. KDRT sering kali muncul akibat kurangnya komunikasi yang sehat dan adanya ketimpangan kekuasaan dalam hubungan.¹¹ Ensiklik ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam keluarga seharusnya diselesaikan dengan dialog yang penuh pengertian, bukan dengan kekerasan. Dengan demikian, *Fratelli Tutti* mengajak setiap individu, terutama dalam keluarga, untuk menolak segala bentuk kekerasan dan menggantinya dengan cinta kasih, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Menerapkan nilai-nilai dalam ensiklik ini dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan menjadi dasar bagi masyarakat yang lebih beradab serta penuh kasih.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 9.

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, *op.cit.*, hlm. 11.

KDRT merupakan masalah serius yang dapat terjadi di berbagai komunitas, termasuk di Paroki Nangapanda. Meskipun tidak ditemukan data spesifik mengenai kasus KDRT di Paroki Nangapanda, Gereja Katolik secara umum menentang keras segala bentuk kekerasan, termasuk KDRT. Ensiklik *Fratelli Tutti* karya Paus Fransiskus menekankan pentingnya persaudaraan dan cinta kasih dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Ajaran ini mengajak umat untuk membangun hubungan yang didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan dialog, serta menolak segala bentuk kekerasan yang merusak martabat manusia.¹² Dalam konteks paroki, Gereja memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Melalui pelayanan pastoral, Gereja dapat memberikan pendampingan kepada korban, menawarkan konseling pastoral, serta mengedukasi umat tentang pentingnya membangun relasi keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Selain itu, Gereja dapat menyelenggarakan seminar atau ret-ret keluarga yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan memberikan pemahaman tentang bahaya KDRT. Dengan menerapkan ajaran *Fratelli Tutti*, Paroki Nangapanda dapat menjadi komunitas yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong terciptanya keluarga-keluarga yang hidup dalam kasih, penghormatan, dan solidaritas. Selain itu, Gereja juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, psikolog, dan pemerintah setempat, untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban KDRT. Pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga mencakup aspek hukum dan psikososial, sehingga korban merasa didukung dalam upaya keluar dari lingkaran kekerasan.

Paroki Nangapanda, sebagai bagian dari Gereja Katolik, juga dapat mengembangkan program-program pemberdayaan bagi keluarga, seperti pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen konflik dalam rumah tangga, serta penguatan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan dalam relasi suami istri. Program-program ini dapat membantu mencegah terjadinya KDRT dengan membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya

¹²Fransiskus, *Fratelli Tutti (Saudara Sekalian)*, op.cit., hlm. 8.

hubungan yang sehat dan penuh kasih. Selain memberikan pendampingan kepada korban, Gereja juga memiliki peran dalam menyadarkan para pelaku kekerasan agar bertobat dan mengubah perilakunya. Melalui bimbingan rohani, refleksi, dan rekonsiliasi, para pelaku KDRT dapat diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan ajaran *Fratelli Tutti*, paroki Nangapanda dapat menjadi tempat perlindungan, pemulihan, dan pencegahan bagi keluarga yang mengalami kekerasan. Upaya ini sejalan dengan misi Gereja untukewartakan kasih, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penulis mencoba melihat dan mendalami masalah kekerasan rumah tangga yang terjadi di paroki Nangapanda dengan mengaitkannya dengan ensiklik *Fratelli Tutti*, yang ditulis dengan judul: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PAROKI SANTO EDUARDUS NANGAPANDA DALAM PERSPEKTIF ENSIKLIK *FRATELLI TUTTI*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, penulis akan menjelaskan permasalahan mengenai KDRT, khususnya di paroki Nangapanda dan kaitan maknanya dengan ensiklik *Fratelli Tutti*. Maka, penulis merumuskan suatu masalah utama, yakni bagaimana kekerasan dalam rumah tangga di paroki Nangapanda dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*? Dari rumusan masalah utama ini, kemudian penulis menjabarkannya ke dalam rumusan masalah turunan, yakni:

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dan apa itu paroki Nangapanda?
2. Apa itu ensiklik *Fratelli Tutti*?
3. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti* dan realitasnya dengan paroki Nangapanda?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan penulisan ini, penulis akan memberikan tujuan penulisan permasalahan mengenai KDRT, khususnya di paroki Nangapanda dan kaitan maknanya dengan ensiklik *Fratelli Tutti*. Maka, penulis merumuskan suatu

tujuan utama, yakni menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga di paroki Nangapanda dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*. Dengan adanya tujuan utama ini, penulis merinci ke dalam tiga tujuan turunan.

1. Menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga dan mendeskripsikan paroki Nangapanda?
2. Menjelaskan ensiklik *Fratelli Tutti*?
3. Menguraikan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti* dengan realitasnya dengan paroki Nangapanda?

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara utama, yaitu wawancara dan observasi. Di samping itu, penulis juga memakai metode penelitian kepustakaan dengan mencari, membaca, serta mendalami berbagai literatur dan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang digunakan meliputi kamus, buku-buku, internet, skripsi, dan jurnal-jurnal ilmiah. Berbagai sumber tersebut membantu penulis untuk memahami tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan keluarga. Melalui sumber-sumber itu pula, penulis mengolah dan menganalisis data sehingga menjadi sebuah tulisan yang membahas makna KDRT di Paroki St. Eduardus Nangapanda dalam perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan berdasarkan lima bab yang telah dijelaskan:

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini, penulis memberikan pengantar mengenai topik penulisan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan yang diuraikan untuk menunjukkan fokus penulisan, diikuti oleh metode penulisan yang menjelaskan teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan, dan sumber-sumber data yang diperoleh. Kemudian sistematika penulisan skripsi yang memandu pembahasan.

Bab *kedua*, penulis akan menguraikan tentang arti KDRT secara mendalam dan memberi gambaran umum mengenai paroki Nangapanda.

Bab *ketiga*, penulis akan mengulas tentang latar belakang penulisan ensiklik *Fratelli Tutti*, tujuan penulisan ensiklik *Fratelli Tutti*, dan beberapa tema-tema dalam ensiklik *Fratelli Tutti* yang berkaitan dengan tema skripsi yang diambil oleh penulis.

Bab *keempat*, penulis akan membahas realitas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di paroki Nangapanda, nilai-nilai kehidupan keluarga, aplikasi KDRT sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan keluarga, dan bentuk-bentuk KDRT. Kemudian penulis akan melihat kaitannya melalui perspektif ensiklik *Fratelli Tutti*, serta memberikan upaya dalam mengurangi kasus KDRT.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta usul dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.